



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 257/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 26 Desember 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 257/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XII/2013

TANGGAL : 26 DESEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 26 DESEMBER 2013 SAMPAI 26 DESEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pelita Bangsa, Binjai	Pendidikan Bahasa Indonesia	253	C
2	03	Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Jakarta	Ilmu Administrasi Negara	365	A
3	04	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Bandung	Seni Teater	363	A
4	04	Universitas Komputer Indonesia, Bandung	Sastra Inggris	330	B
5	04	Universitas Pakuan, Bogor	Pendidikan Bahasa Inggris	273	C
6	04	Universitas Putra Indonesia, Cianjur	Akuntansi	264	C
7	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Industri	340	B
8	05	Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Yogyakarta	Teologi/Kependetaan	269	C
9	05	Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta	Ekonomi Pembangunan	350	B
10	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknik Informatika	306	B
11	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Keperawatan	357	B
12	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung	Perbankan Syariah	283	C
13	07	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Malang, Malang	Bahasa Inggris	258	C
14	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Malangkecekwara, Malang	Manajemen	364	A
15	07	Sekolah Tinggi Teologi I - 3 Malang, Malang	Pendidikan Agama Kristen	274	C
16	07	Universitas Gajayana, Malang	Sistem Informasi	311	B
17	07	Universitas Islam Balitar, Blitar	Sistem Komputer	255	C
18	07	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya	Pendidikan Dokter	354	B
19	08	Institut Agama Islam Qamarul Huda, Lombok Timur	Pendidikan Agama Islam	311	B
20	08	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang, Kupang	Sistem Informasi	284	C
21	08	Universitas Dhyana Pura, Badung	Psikologi	246	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 257/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013

TANGGAL : 26 DESEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 26 DESEMBER 2013 SAMPAI 26 DESEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	08	Universitas Dhyana Pura, Badung	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	232	C
23	08	Universitas Samawa, Sumbawa Besar	Teknik Sipil	262	C
24	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, Manado	Manajemen Pendidikan Islam	225	C
25	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Puangrimanggalatung Bone, Bone	Keperawatan	201	C
26	09	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone, Bone	Agroteknologi	259	C
27	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Sosiologi	342	B
28	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	307	B
29	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Pendidikan Teknik Elektronika	312	B
30	10	Institut Teknologi Padang, Padang	Teknik Informatika	295	C
31	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Ekonomi Pembangunan	324	B
32	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Ilmu Administrasi Niaga	304	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 012853



# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 257/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi C**

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 26 - Desember - 2013 sampai dengan 26 - Desember - 2018.*

Jakarta, 26 - Desember - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua

